



**PUTUSAN**  
Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adhar Agustian alias Agus Bin Hanapi**  
Tempat lahir : Pasar Pedati Bengkulu Tengah  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pasar Pedati RT.08 No.25 Kecamatan Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa Adhar Agustian als Agus Bin Hanapi ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 s.d tanggal 11 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

**Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh PANCA DARMAWAN,SH.,MH., PUSPA ERWAN,SH., HAFITERULLAH, SH., ENDAH RAHAYUNINGSIH, SH.,dan FRIMA ZULIANDA, SH. Advokat atau Penasehat Hukum pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM BHAKTI ALUMNI UNIB alamat Jl. Sungai Kahayan No.71 RT 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 425/SK/IX/2021/PN Bgl tanggal 27 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 September 2021;**

*Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada tanggal 19 Oktober 2021 pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ADHAR AGUSTIAN ALS AGUS BIN HANAPI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADHAR AGUSTIAN ALS AGUS BIN HANAPI** berupa **Pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna;
  - 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam;
  - 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
  - 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnakan**

- 1 (satu) unit handpone Vivo warna Hitam dengan Sim Card 0852-6717-4356 dan 0856-0943-6780.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Maelis Haim yang Mulia untuk bisa menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dalam memberikan keterangan dipersidanga tidak berbelit-belit, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa angat menyesali perbuatanya serta Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik lagi kedepannya. Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa tanggal 13 September 2021 berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Adhar Agustian Als Agus Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pedati Rt.08 No. 25 Kel. Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), tanpa hak atau

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



*melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:*

- pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 13.00 Wib, sdr CAN MEMEW (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handpone (HP) menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) ke nomor Handpone Terdakwa dengan mengatakan “ TOLONG AMBIKAN BAHAN (GANJA) DIDEPAN HOTEL HORIZON, MAJU DIKIT PAS TIKUNGAN SEBELAH KIRI ADA TEMPAT SAMPAH, AMBIK DI TUMPUKAN SAMPAH ASOY HITAM, KELAK DIPAKETKAN, SUDAH DIPAKETKAN KELAK NUNGGU KABAR BARU DIPETAKAN “ dan Terdakwa menjawab “ YO”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Hotel Horizon dan sesampainya didepan Hotel Horizon pas ditikungan Terdakwa melihat ada tumpukan sampah dan ada bungkus plastik asoy hitam diatas tumpukan sampah tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Rt.08 Kel Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik asoy hitam tersebut yang berisikan 1 ( satu ) paket besar Narkotika ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atas perintah Sdr.CAN MEMEW (DPO) Terdakwa membagi 1 (satu ) paket Narkotika jenis Ganja menjadi 30 (tiga puluh ) paket dengan rincian 8 (delapan) paket yang harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), 6 (enam) paket harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh rupiah), 16 (enam belas) paket paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpannya di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dikarenakan ada orang yang membeli Narkotika jenis Ganja kepada Sdra. CACAN MEMEW (DPO) kemudian Terdakwa diperintahkan Sdra. CACAN MEMEW (DPO) untuk memetakan Narkotika jenis Ganja tersebut lalu Terdakwa letakan Narkotika jenis Ganja untuk di ambil orang yang membeli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memetakan / meletakkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja yang harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Jalan Jalur Dua Unib Belakang dan disepulatan depan Kampus Unib sesuai dengan perintah Sdra.CACAN MEMEW (DPO) tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan alamat PETA / letak lokasi tempat Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdra.CACAN MEMEW (DPO);

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memetakan atau meletakan Narkotika jenis Ganja tanpa perintah dari sdr CACAN MEMEW (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 ( dua ) kali mendapatkan barang berupa Narkoba jenis Ganja dari sdr CAN MEMEW (DPO) dan upah Terdakwa dari meletakan atau memetakan Narkoba jenis Ganja tersebut adalah berupa uang yaitu yang Pertama diberikan upah uang imbalan sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu ) rupiah diberikan lewat peta didekat gardu Listrik arah dekat masuk gang kerumah kontrakan Terdakwa dan yang kedua atau yang tertangkap sekarang ini sdr CAN MEMEW (DPO) menjanjikan upah uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi belum dibayarkan sampai saat ini dikarekan lebih dulu ditangkap Polisi;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 397/60714.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket ganja dibungkus kertas koran dibungkus plastik hitam didalam plastik hitam, 6 (enam) paket ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam, 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran didalam kotak dilakban coklat didalam plastik hitam, 9 (sembilan) paket Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam dengan Berat Kotor : 888,39 gram dan Berat Bersih 680,64 gram, disisihkan untuk BPOM : 680,64 gram sisa : Kertas Koran, kotak rokok, kertas papir, plastik hitam.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0229.K tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

*Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Adhar Agustian Als Agus Bin Hanapi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Pasar Pedati Rt.08 No. 25 Kel. Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib, sdr CAN MEMEW (DPO) menghubungi Terdakwa lewat Handpone (HP) menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) ke nomor Handpone Terdakwa dengan mengatakan “ TOLONG AMBIKAN BAHAN (GANJA) DIDEPAN HOTEL HORIZON, MAJU DIKIT PAS TIKUNGAN SEBELAH KIRI ADA TEMPAT SAMPAH, AMBIK DI TUMPUKAN SAMPAH ASOY HITAM, KELAK DIPAKETKAN, SUDAH DIPAKETKAN KELAK NUNGGU KABAR BARU DIPETAKAN “ dan Terdakwa menjawab “ YO”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Hotel Horizon dan sesampainya didepan Hotel Horizon pas ditikungan Terdakwa melihat ada tumpukan sampah dan ada bungkus plastik asoy hitam diatas tumpukan sampah tersebut lalu Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah kontrakan Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Rt.08 Kel Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Terdakwa membuka bungkus plastik asoy hitam tersebut yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika ganja;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 21.00 Wlb, atas perintah Sdr.CAN MEMEW (DPO) Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja menjadi 30 (tiga puluh ) paket dengan rincian 8 (delapan) paket yang harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), 6 (enam) paket harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh rupiah), 16 (enam belas) paket paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyimpannya di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memetakan /meletakkan 5 (lima) paket Narkotika jenis Ganja yang di Jalan Jalur Dua Unib Belakang dan diseputaran depan Kampus Unib sesuai dengan perintah Sdr.CACAN MEMEW (DPO) tersebut, lalu Terdakwa mengirimkan alamat PETA / letak lokasi tempat Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Sdra.CACAN MEMEW (DPO);

- Bahwa untuk sisanya berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis Ganja Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian didalam kamar kontrakan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 20.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatnya menjadi 3 (tiga) linting dan Terdakwa masukan di dalam kotak rokok sampoerna mild, setelah itu kotak rokok sampoerna mild yang berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa letakan di atas meja ruang tamu rumah kontrakan Terdakwa lalu Terdakwa menghisap masing 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian datang anggota Dit Res Polda Bengkulu mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika jenis Ganja selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :**

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Poltak Sirait**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wib beralamat di Pasar Pedati Rt.08 No.25 Kel. Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Adhar Agustian alias Agus Bin Hanapi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, bermula berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba Gol.I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi sring terjadi transaksksi di rumah Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Polisi bergerak untuk menyelidikinya dan mengintai rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu didalam rumahnya dengan cepat kami mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) linting ganja yang dibungkus pakai kertas pavir putih dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam beserta kartu sim card;
- Bahwa barang bukti tersebut didapat diatas meja didepan Terdakwa ditangkap didalam ruang tamu dirumah Terdakwa;
- Bahwa masih ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima ) paket ganja yang masing - masing dibungkus pakai kertas Koran dilakban coklat yang masing-masing dibungkus plastic hitam didalam plastic hitam dan 6(enam) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam dan 2(dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran didalam kotak yang dilakban cokelat dan 9(Sembilan) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui dapat dari Can Memew lewat peta di depan Hotel Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut atas permintaan Can Memew untuk dipaketkan dan untuk melempar atau meletakkan peta dan lokasi peta tersebut;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Can Memew yang menentukannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi **Findi Prawira SH. bin Sariful Ahyar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wib beralamat di Pasar Pedati RT.08 No. 25 Kel. Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Adhar Agustian alias Agus Bin Hanapi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target, bermula berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba Gol.I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut informasi sring terjadi transaksksi di rumah Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa Polisi bergerak untuk menyelidikinya dan mengintai rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar jam 20.30 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu didalam rumahnya dengan cepat kami mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) linting ganja yang dibungkus pakai kertas pavir putih dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam beserta kartu sim card;

- Bahwa barang bukti tersebut didapat diatas meja didepan Terdakwa ditangkap didalam ruang tamu dirumah Terdakwa;

- Bahwa masih ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima ) paket ganja yang masing - masing dibungkus pakai kertas Koran dilakban coklat yang masing-masing dibungkus plastic hitam didalam plastic hitam dan 6 (enam) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam dan 2(dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran didalam kotak yang dilakban cokelat dan 9(Sembilan) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dapat dari Can Memew lewat peta di depan Hotel Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut atas permintaan Can Memew untuk dipaketkan dan untuk melempar atau meletakkan peta dan lokasi peta tersebut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Can Memew yang menentukannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Pasar Pedati Rt.08 No.25 Kel. Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba Gol.I jenis ganja.
- Bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .
- Bahwa Terdakwa memang ada melakukan transaksi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar jam 20.30 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menangkap Terdakwa di ruang tamu didalam rumah.
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti yang ditemukan adalah 1(satu) linting ganja yang dibungkus pakai kertas pavis putih dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1(satu) unit HP Vivo warna hitam beserta kartu sim card.
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas meja didepan didalam ruang tamu Terdakwa.
- Bahwa selain barang bukti tersebut masih ada ditemukan barang bukti yaitu 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing - masing dibungkus pakai kertas Koran dilakban coklat yang masing-masing dibungkus plastic hitam didalam plastic hitam dan 6 (enam) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam dan 2(dua)

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran didalam kotak yang dilakban cokelat dan 9 (sembilan) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam.

- Bahwa Terdakwa mengakui dapat dari Can Memew lewat peta di depan Hotel Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil meletakkan ganja tersebut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti tersebut ada dengan Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Can Memew.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut atas permintaan Can Memew untuk dipaketkan dan untuk melempar atau meletakkan peta dan lokasi peta tersebut .
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Can Memew yang menentukan peta untuk meletakkannya.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan 2 X diberi upah tetapi baru satukali dikasih.
- Bahwa Terdakwa saat menerima ganja tersebut sebahagian sudah dipecah pecah, sebahagian belum masih utuh;
- Bahwa cara Can Memew untuk mengintruksikan kepada Terdakwa dengan Video Call;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Can Memew kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna;
- 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam;
- 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
- 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
- 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam dengan Sim Card 0852-6717-4356 dan 0856-0943-6780.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat bukti sebagai berikut :**

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 397/60714.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket ganja dibungkus kertas koran dibungkus plastik hitam didalam plastik hitam, 6 (enam) paket ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam, 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran didalam kotak dilakban coklat didalam plastik hitam, 9 (sembilan) paket Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam dengan Berat Kotor : 888,39 gram dan Berat Bersih 680,64 gram, disisihkan untuk BPOM : 680,64 gram sisa : Kertas Koran, kotak rokok, kertas papir, plastik hitam.
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0229.K tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal, 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wib beralamat di Pasar Pedati Rt.08 No.25 Kel. Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena memiliki narkotika Gol.I jenis ganja;
2. Bahwa benar ganja tersebut didapat Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Kec.Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah .
3. Bahwa benar Terdakwa memang ada melakukan transaksi narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



4. Bahwa benar Terdakwa ditangkap sekitar jam 20.30 Wib Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu menangkap Terdakwa di ruang tamu didalam rumah.
5. Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) linting ganja yang dibungkus pakai kertas pavir putih dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam beserta kartu sim card.
6. Bahwa benar barang bukti tersebut Terdakwa letakkan diatas meja di depan di ruang tamu Terdakwa.
7. Bahwa benar selain barang bukti tersebut masih ada ditemukan barang bukti yaitu 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing - masing dibungkus pakai kertas Koran dilakban coklat yang masing-masing dibungkus plastic hitam didalam plastic hitam dan 6 (enam) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastic hitam dan 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran didalam kotak yang dilakban cokelat dan 9 (sembilan) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban cokelat didalam plastik hitam.
8. Bahwa benar Terdakwa mendapat barang bukti tersebut dari Can Memew lewat peta di depan Hotel Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu;
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa mendapat upah dari hasil meletakkan ganja tersebut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
10. Bahwa benar pada saat ditangkap barang bukti tersebut ada dengan Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Can Memew.
11. Bahwa benar barang bukti ganja tersebut atas permintaan Can Memew untuk dipaketkan dan untuk melempar atau meletakkan pada peta dan lokasi peta tersebut .
12. Bahwa benar Terdakwa dijanjikan 2 X diberi upah tetapi baru satukali dikasih.
13. Bahwa benar Terdakwa saat menerima ganja tersebut sebahagian sudah dipecah pecah, sebahagian belum masih utuh;
14. Bahwa benar cara Can Memew untuk mengintruksikan kepada Terdakwa dengan Video Call;
15. Bahwa benar upah yang dijanjikan oleh Can Memew kepada Terdakwa pada saat itu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa benar upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 397/60714.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl





Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket ganja dibungkus kertas koran dibungkus plastik hitam didalam plastik hitam, 6 (enam) paket ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam, 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran didalam kotak dilakban cokelat didalam plastik hitam, 9 (sembilan) paket Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam dengan Berat Kotor : 888,39 gram dan Berat Bersih 680,64 gram, disisihkan untuk BPOM : 680,64 gram sisa : Kertas Koran, kotak rokok, kertas papir, plastik hitam.

18. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0229.K tanggal 28 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Adhar Agustian als Agus Bin Hanapi**, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Adhar Agustian als Agus Bin Hanapi dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah Terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad. 2 **Unsur tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur  
Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam dibungkus kertas koran didalam plastik hitam dengan Berat Kotor : 888,39 gram dan Berat Bersih 680,64 gram, disisihkan untuk BPOM : 680,64 gram sisa : Kertas Koran, kotak rokok, kertas papir, plastik hitam, yang ada pada Terdakwa Adhar Agustian als Agus Bin Hanapi tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan” adalah menunjukkan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, diambil, atau dipakai, sedangkan “dijual” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini frasa kata “dijual” merupakan penegasan dari frasa kata “menawarkan”, sehingga “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya memperoleh uang.

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran.

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut kamus Bahasa Indonesia mempunyai makna menyambut, mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.

Menimbang, bahwa pengertian “perantara” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi penghubung atau dalam jual beli sering disebut pialang, makelar, calo, dsb. “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan penegasan dari arti kata “perantara”.

Menimbang, bahwa pengertian “menukar” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mengganti atau mengubah dengan yang lain atau memindahkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “menyerahkan” menurut kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, yangmana Terdakwa pada hari Rabu tanggal, 21 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah dalam ruang tamu beralamat di Pasar Pedati RT. 08 No. 25 Kel. Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu karena memiliki narkoba Gol. I jenis ganja yang diletakkan diatas meja di depan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa ganja tersebut didapat Terdakwa di Jalan Pasar Pedati Kec. Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa memang ada melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) linting ganja yang dibungkus pakai kertas pasir putih dalam kotak rokok sampoerna mild dan 1 (satu) unit HP Vivo warna hitam beserta kartu sim card.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut masih ada ditemukan barang bukti yaitu 25 (dua puluh lima) paket ganja yang masing - masing

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl



dibungkus pakai kertas Koran dilakban coklat yang masing-masing dibungkus plastic hitam didalam plastic hitam dan 6 (enam) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban coklat didalam plastic hitam dan 2(dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran didalam kotak yang dilakban coklat dan 9 (sembilan) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas Koran dilakban coklat didalam plastic hitam.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat barang bukti tersebut dari Can Memew lewat peta di depan Hotel Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapat upah dari hasil meletakkan ganja tersebut Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap barang bukti tersebut ada dengan Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Can Memew.

Menimbang, bahwa barang bukti ganja tersebut atas permintaan Can Memew untuk dipaketkan dan untuk melempar atau meletakkan pada peta dan lokasi peta tersebut dan Terdakwa dijanjikan 2x diberi upah tetapi baru satukali dikasih.

Menimbang, bahwa Terdakwa saat menerima ganja dalam pake besar tersebut sebahagian sudah dipecah pecah, sebahagian masih utuh;

Menimbang, bahwa cara Can Memew untuk mengintruksikan kepada Terdakwa dengan Video Call;

Menimbang, bahwa upah yang dijanjikan oleh Can Memew kepada Terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan upah tersebut belum diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ada pada Terdakwa merupakan narkotika golongan I ?

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penggolongan Narkotika sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II;
3. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl





Menimbang, bahwa jika dalam pasal 111 (1) dan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam lampiran UU nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 397/60714.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Afrizal Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) linting Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket ganja dibungkus kertas koran dibungkus plastik hitam didalam plastik hitam, 6 (enam) paket ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam, 2 (dua) paket ganja dibungkus kertas koran didalam kotak dilakban cokelat didalam plastik hitam, 9 (sembilan) paket Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik hitam dengan Berat Kotor : 888,39 gram dan Berat Bersih 680,64 gram, disisihkan untuk BPOM : 680,64 gram sisa : Kertas Koran, kotak rokok, kertas papir, plastik hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/ Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 21.089.11.16.05.0229.K tanggal 28 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si., Apt. dengan kesimpulan



adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang secara sadar menguasai barang bukti *a quo di* atas yang jelas turut serta bekerja sama peredaran dalam Narkotika golongan I jenis tanaman barang bukti *a quo* (ganja dengan berat bersih : 23,42 gram) tersebut, jelas telah dilakukan secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu menjadi perantara narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mejadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman berupa ganja sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);**

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana, maka ditambah dengan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna, 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam, 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam dan 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handpone Vivo warna Hitam dengan Sim Card 0852-6717-4356 dan 0856-0943-6780 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adhar Agustian alias Agus Bin Hanapi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum mejadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Adhar Agustian als Agus Bin Hanapi** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **denda sejumlah 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) linting diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas papir didalam kotak rokok Sampoerna;
  - 8 (delapan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat dibungkus plastik warna hitam didalam plastik warna hitam;
  - 6 (enam) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
  - 2 (dua) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran dilakban coklat didalam plastik warna hitam;
  - 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas koran didalam plastik warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit handpone Vivo warna Hitam dengan Sim Card 0852-6717-4356 dan 0856-0943-6780.

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing se jumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021, oleh

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**, dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tuty Daulae Hutabarat, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Utami Gustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

**Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.**

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

ttd

**Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tuty Daulae Hutabarat, SH**